

PENETAPAN – HARI – LIBUR – MASA - KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 35/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018

PENETAPAN HARI LIBUR MASA KAMPANYE PADA HARI PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban pada hari pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, KPU Kabupaten Ciamis dan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon telah sepakat menetapkan hari pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yaitu pada tanggal 8 Mei 2018, sebagai hari libur masa kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 30 April 2018